



**NOTA KESEPAHAMAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Nomor : 1204/F.F1/HK/2014
Nomor : HKI.HM.05.02-03**

**TENTANG
PELINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. KACUNG MARIJAN, : M.A, Ph.D.** : Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. AHMAD M. RAMLI, : S.H., M.H., FCB Arb.** : Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektifitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. penyediaan data base pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- b. pengelolaan informasi data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- c. penyediaan materi, fasilitator, dan narasumber untuk advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pentingnya inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan SKPD provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat pengemban pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional; dan
- e. peningkatan kemampuan bagi pemangku kepentingan untuk melakukan inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. menyediakan data base pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - b. mengelola konten data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - c. menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber untuk melakukan inventarisasi dan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional; dan
 - d. mendukung pelaksanaan forum koordinasi kekayaan intelektual komunal Indonesia; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pentingnya inventarisasi, memelihara, dan menjaga Pengetahuan pengetahuan

tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan SKPD provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat pengemban pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
- a. menyediakan sistem informasi data, materi, fasilitator, dan narasumber untuk melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - b. mengelola sistem informasi data inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - c. memelihara sistem informasi data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - d. membentuk Forum Koordinasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia;
 - e. menyelenggarakan forum koordinasi kekayaan intelektual komunal Indonesia untuk mensinergikan kegiatan inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional; dan
 - f. mempublikasikan data hasil inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin, mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5 Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

- (1) Apabila diperlukan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pada Unit Kerja Eselon II.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Pembiayaan


Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



Prof. Dr. AHMAD M. RAMLI, S.H., M.H., FCB Arb.



Prof. KACUNG MARIJAN, M.A., Ph.D.